

## ABSTRAK

Muhammad Farid Aldziqra (NIM. 1213030086) Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Lokal di Kawasan Ibu kota Nusantara (KIKN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus Desa Suko Mulyo Kab. Penajam Paser Utara)

Penelitian ini bersandar pada fenomena di Kawasan Ibu Kota Nusantara yang belokasi di Desa Sukomulyo dalam proses implementasi kebijakan penguasaan tanah akibat pembebasan lahan proyek IKN terkait Bendungan Sepaku-Semai. Dalam aspek tata kelola pertanahan, pada hakikatnya telah dirumuskan mengenai status tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibukota Negara. Pasal 15 A ayat 1 menyebut masyarakat adat atau pun masyarakat lokal memiliki hak dalam penguasaan tanah di Kawasan Ibukota Nusantara.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) Pengaturan Kebijakan Tanah Masyarakat Lokal dalam UU No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara; 2) Implikasi Kebijakan Pengelolaan Tanah terhadap Status Kepemilikan Tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara; 3) Tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori *Welfare State*, yang menekankan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya; 2) Teori Kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang memberikan pendalaman tentang hak tentang kepemilikan benda; 3) Prinsip *Siyasah Maliyah*; 4) Pengaturan Kebijakan Penguasaan Tanah Kawasan Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencarian sumber tertulis terkait dengan judul yang dipilih. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencarian sumber tertulis terkait objek yang sedang diteliti.

Penelitian ini menunjukkan adanya: 1) Ketimpangan dalam pelaksanaan penguasaan tanah antara kepentingan pembangunan negara dan hak masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 memberikan kewenangan besar kepada Otorita IKN dalam pengelolaan lahan, namun implementasinya belum sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal; 2) Terciptanya kondisi yang merugikan sekelompok masyarakat lokal di wilayah tersebut yang mendapatkan ketidakadilan dalam proses kompensasi, baik dalam hal transparansi dan nilai kompensasi yang ditawarkan, sehingga menimbulkan dampak yang menyulitkan keberlangsungan hidup beberapa masyarakat lokal yang terdampak. 3) Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip serta tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya.

**Kata Kunci:** Kebijakan Tanah, Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang 21 Tahun 2023, *Siyasah Maliyah*, Kepemilikan Tanah